



**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM PENJAMINAN MUTU KESEHATAN
MAKANAN**

Oleh

Ni Komang Ayu Febriyanti¹, Ida Ayu Sadnyini²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Jalan Waturenggong No. 164 Panjer, Denpasar, Bali

Email : ¹ayyufebri190@gmail.com

ABSTRAK

Developments among the community, especially in becoming consumers in the field of consumption, are the main elements of traders in supporting their trading business, but traders are not always vying for profit in selling their products to the public, consumers who are not observant in choosing products to consume are usually children. -children, because children in choosing food only choose sweets and eat a lot without thinking about the condition of the food, therefore it is undeniable that children can experience food poisoning, this is where the role of the government and society is to make efforts to protect to consumers and impose sanctions on traders who deliberately sell unhealthy products. The type of research used in writing this article uses a normative juridical approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this journal research, then the objectives of the research this is to know and explore related to consumer protection, especially children who are victims of food indicated to be toxic which causes children to get sick as well as efforts made by the government related to consumer protection. The results of this study are legal protection efforts carried out by the POM Agency for child consumers in the event of a loss from guaranteeing food quality health is a preventive and repressive legal protection effort. Preventive legal protection efforts if children become victims, namely prosecution of business actors in the form of non-litigation efforts such as reconciliation, giving health care money, refunding money or similar goods and/or services, coaching, supervision, counseling, and warnings to business actors, while repressive protection efforts in the form of litigation efforts such as revocation of production permits and distribution permits, product destruction and settlement of disputes/disputes through the Dispute Settlement Agency (BPSK), carrying out lawsuits to the District Court (PN) privately as contained in Article 45 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and group lawsuits contained in Article 46 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Consumer Protection, POM Banan*

PENDAHULUAN

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa disegala bidang. Oleh karena itu pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum

sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam



masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Tini Hadad, Dalani AZ. Nasution : 2001)

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. (Abdul Halim Barkatullah : 2008). Akan tetapi karena pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialami ke penegak hukum. Dengan demikian sebagian besar konsumen memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami. (Mariana Anisa Putri : 2014)

Dari perbuatan penipuan, pemalsuan, pembohongan publik melalui iklan yang menyesatkan, seperti kosmetik berbahaya, obat-obatan berbahaya dan produk makanan yang berbahaya. Makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya dan produk makanan kadaluarsa apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang akan menimbulkan diare, mual-mual, pusing bahkan kematian. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait makanan yang beredar dipasaran dan beresiko, apabila dikonsumsi oleh konsumen anak. Salah satu contoh anak keracunan akibat mengkonsumsi makanan antara lain:

1. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sebanyak 161 siswa SMP Negeri Satu Atap II, Desa Tambakan Kecamatan

Kubutambahan, Buleleng, Bali keracunan makanan di acara perpisahan kenaikan kelas dan pembagian raport, Mulanya, para siswa menghadiri acara perpisahan kenaikan kelas dan pembagian raport. Para siswa diberikan snack dan nasi bungkus oleh panitia acara, mereka lalu pulang ke rumah masing-masing setelah selesai makan sekitar pukul 12.30 WIB. Selang 30 menit kemudian, beberapa siswa mengalami gejala mual, sakit perut, muntah dan kepala pusing. Bahkan ada yang tak sadarkan diri, Selanjutnya dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220604211233-20-804894/161-siswa-di-bali-keracunan-makanan-di-sekolah-polisi-turun-tangan>)

2. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sebanyak 26 anak sekolah dasar (SD) 2 Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap makanan *cilok* dan *jasuke* yang dijual pedagang keliling di kompleks sekolah, Senin. Menurut Kepala SD 2 Mejobo Sri Suanti di Kudus, puluhan siswanya mengeluh sakit yang diduga akibat keracunan makanan dari pedagang keliling setelah mengikuti upacara bendera di sekolah. Kemudian, kata dia, sekitar pukul 08.15 WIB, sekitar 26 siswa mengeluh sakit perut, bahkan ada yang muntah-muntah dan pusing kepala. Dari 26 siswa yang mengeluh sakit perut tersebut, terdapat 10 siswa yang dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan karena ada pula dua siswa yang pingsan saat upacara bendera. "Setelah menjalani perawatan di Puskesmas terdekat, kemudian siswa mulai diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik," ujarnya. Berdasarkan keterangan siswa, kata dia, sebelum pelaksanaan upacara bendera puluhan siswa membeli jajanan cilok atau aci yang



digoreng bersama telur serta jasuke atau jagung susu keju. Setelah para siswa memakan jajanan tersebut, lantas mengikuti upacara bendera. Saat berlangsung upacara terdapat sejumlah siswa yang mulai merasakan mual-mual dan pusing. "Akhirnya setelah upacara bendera selesai, banyak yang mengeluh perut mual dan kepala pusing, sehingga dilarikan ke Puskesmas Jepang," ujarnya. Ahmad Dafi, siswa kelas 2 SD 2 Mejobo ditemui di Puskesmas Jepang didampingi orang tuanya mengakui sebelumnya memang membeli cilor dan jasuke dari pedagang keliling yang mangkal di depan gerbang sekolah. Hanya saja, kata dia, setelah upacara bendera merasakan perut mual dan kepala pusing hingga muntah-muntah. (<https://jateng.antarane.ws.com/berita/482565/26-anak-sd-di-kudus-diduga-mengalami-keracunan-makanan>)

Dari pelanggaran tersebut, penting untuk diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak. Keresahan masyarakat terhadap pelanggaran bagi konsumen anak dilakukan oleh pelaku usaha dalam produksi makanan konsumen anak, maka dilakukan tindakan. mengadukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga melalui media televisi ditayangkan, hal itu dimaksudkan untuk menghimbau masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih produk yang mereka pilih. Disisi lain, perusahaan atau pelaku usaha tidak memberikan keterangan yang jelas akan komposisi produk, cara penggunaan produk dan batas kadaluarsa produk, terutama pada produk makanan yang bermasalah, sehingga konsumenlah yang dirugikan dalam hal ini, karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan konsumen yang mengkonsumsi produk makanan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan agar masyarakat Indonesia selaku konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya.

Selain itu dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan hukum untuk konsumen anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesungguhnya belum berjalan efektif sesuai dengan keinginan konsumen, serta kurangnya inisiatif pelaku usaha untuk mendaftarkan makanannya yang sudah ditetapkan pemerintah menambah buruknya pengawasan terhadap peredaran makanan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PERNI/ 1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Konsumsi masyarakat terhadap produk semakin meningkat seiring dengan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Akhir-akhir ini banyak masyarakat memilih produk makanan cepat saji atau instan tanpa melihat zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Hal tersebut dikarenakan informasi mengenai produk dan kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat tersebut masih belum tersosialisasikan dengan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah. Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang berkewajiban mensosialisasikan dengan jelas dan detail mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi kepada konsumen atau khalayak ramai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah yuridis normatif yang artinya dalam melakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum sebagai acuan penelitian untuk menelaah teori dan asas serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji atau membahas tentang pelanggaran konsumen serta upaya yang dilakukan guna melindungi konsumen yang dirugikan. Pendekatan penelitian menggunakan



pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Marzuki, 2005). Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dianalisis dengan memahami atau merangkai bahan hukum yang telah diperoleh baik pada bahan hukum primer yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi sedangkan pada bahan hukum sekunder mengenai memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam Kesehatan Makanan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum perlindungan konsumen atas peredaran makanan melalui peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke wilayah Negara Republik Indonesia anatara lain :

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Negara Indonesia telah mempunyai peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur tentang larangan-

larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label.
 - c. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - d. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi.
 - e. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau dalam jangka waktu penggunaan yang baik atas barang tertentu.
 - f. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau



tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan POM dalam melakukan tugas dan kewenangan melindungi konsumen antara lain :

1. Pemeriksaan sarana distribusi pangan.

Balai Besar POM Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang distribusi pangan untuk melindungi konsumen dari sarana yang menjual produk-produk kadaluarsa, tanpa izin edar, produk yang rusak dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan cara produksi makanan yang baik.

2. Pemeriksaan sarana produksi pangan

Balai Besar POM Kabupaten/Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap industri rumah tangga pangan untuk melindungi konsumen dari bahan berbahaya, sarana yang dinilai masih kurang dalam melaksanakan cara produksi makanan.

3. Pengawasan parsel

Dalam rangka mengamankan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal, Tahun Baru) Balai Besar POM Kabupaten/Kota melakukan operasi penertiban khusus terhadap penjual parsel.

4. Pengujian produk pangan jajanan anak sekolah.

Dalam rangka pengawasan keanamanan dan mutu produk pangan jajanan anak sekolah yang berada di masyarakat, Balai Besar POM Kabupaten/Kota melakukan pengambilan dan pengujian terhadap sampel makanan yang beredar dipasaran dengan menggunakan parameter kimia dan/atau parameter biologi.

5. Pemantauan iklan

Balai Besar POM Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap iklan pangan yang beredar. Kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi iklan promosi di media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan.

6. Penutupan sementara aktifitas produksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan pencabutan izin operasi/produksi. pelaku usaha.
7. Melaporkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ke pihak berwajib agar sanksi Perdata atau Pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
8. Perlindungan pro-justicia dan non-justicia
 - a. Hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran produksi pangan ditindak lanjuti secara non-justicia. Tindak lanjut tersebut berupa pengamanan produk dan/atau pemusnahan disertai pembinaan. Beberapa kasus ditinjau/lanjuti secara pro-justicia oleh PPNS Balai Besar POM Kabupaten/Kota.
 - b. Balai Besar POM Kabupaten/Kota telah melakukan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar dipasar dilakukan dengan cara penelitian dan pengujian. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002, yang dimaksud dengan pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar, guna memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label, kausula baku, cara menjual, pengiklanan, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Upaya



pengawasan penting dioptimalkan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, karena itu untuk pencegahan, tanggung jawab dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan pemberlakuan tindakan represif berupa sanksi, baik yang bersifat perdata, pidana serta administratif. Pengawasan makanan bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat konsumen terhadap kemungkinan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat dan yang labelnya tidak benar atau menyesatkan. Tujuan pengawasan makanan dapat pula ditinjau dari segi pengusaha, yaitu untuk membina dan mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi, serta menciptakan suasana perdagangan yang jujur.

Masalah yang seringkali terjadi berkaitan dengan makanan, antara lain :

- a. Masih banyaknya makanan yang beredar di Indonesia yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
- b. Banyaknya makanan yang beredar yang kelihatannya seolah-olah terdaftar pada Departemen Kesehatan, tetapi sebenarnya belum pernah didaftarkan pada Departemen Kesehatan;
- c. Banyak makanan yang beredar, baik yang tampaknya sudah terdaftar maupun tidak daftar pada Departemen Kesehatan, dalam keadaan busuk, atau rusak;
- d. Penandaan dan pengiklanan makanan yang bersifat mengelabui konsumen;
- e. Banyak makanan yang diedarkan tidak dalam keadaan higienis (R. Sianturi : 1986)

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bersama unsur masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, maka setiap produk pangan khususnya makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Tentang Pangan bahwa makanan dan minuman yang terjual belikan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar keamanan pangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Walaupun telah banyak aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadi keracunan oleh pedagang seperti pemakaian pewarna yang menarik tapi nyatanya mengandung racun.

2. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Badan POM Untuk Menjamin Mutu Kesehatan Makanan

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan produksi dan peredaran makanan yaitu dengan upaya tindakan preventif yang dapat dilakukan seperti berikut :

1. Pembinaan

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen



.....
sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait. (Burhanuddin : 2011). Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Dalam menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis lainnya.

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
- e. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen.
- f. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa.
- g. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa.
- h. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

2. Pengawasan

Pemerintah melalui Badan POM melakukan pengawasan dengan cara terjun ke lapangan seperti pasar-pasar tradisional, supermarket, toko-toko kecil lainnya untuk memeriksa makanan yang dicurigai, pengawasan oleh Badan POM dilakukan dengan rutin. Cara yang digunakan oleh Badan

POM dalam melakukan pemeriksaan makanan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya yaitu dengan cara mengambil sampel-sampel dari makanan tersebut untuk diuji apakah positif atau tidak mengandung bahan berbahaya atau tidak. Namun demikian masih banyak terjadi kasus keracunan makanan anak-anak yang mengkonsumsi makanan hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan masyarakat, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah tentang makanan yang sehat, serta kurang/belum efektifnya Badan POM ke sekolah-sekolah. Dalam tahap pendaftaran makanan bentuk pengawasan yang diberikan oleh Badan POM adalah dalam bentuk pengawasan *pre-market* artinya pengawasan sebelum produk itu diedarkan ke masyarakat. Sedangkan pengawasan *post-market* di Badan POM melakukan pengambilan sampel ke lapangan kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui apakah produk tersebut masih memenuhi syarat seperti pada saat pendaftaran makanan diajukan, tetapi apabila tidak memenuhi syarat, produk akan ditarik dari peredaran dan mencabut izin edar produk tersebut. Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai cara seperti membuka akses langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM), pameran, iklan layanan masyarakat, penyuluhan langsung ke berbagai lapisan masyarakat, serta berbagai tulisan di media cetak. Selain melakukan pengawasan Badan POM Kabupaten/Kota juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan bimbingan berupa penyuluhan terhadap konsumen atau masyarakat. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, Badan POM Kabupaten/Kota terus melakukan upaya terbaik agar makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat sehat dan aman dikonsumsi. Salah satu upaya Badan POM adalah dengan meluncurkan mobil laboratorium keliling sesuai dalam Pasal 87



Undang-Undang Tentang Pangan bahwa pemerintah dapat menetapkan. persyaratan agar produk makanan dan minuman diuji laboratorium sebelum diedarkan. Bentuk perlindungan hukum lainnya terhadap konsumen dilakukan yaitu melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. (Sudaryatmo : 1995)

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan. oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal. 19 ayat (2) UUPK dapat berupa: Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pasal 8 angka (1) huruf (a), angka (2) dan angka (3) UUPK menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha yaitu: pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang dapat berupa sediaan farmasi dan pangan sampai rusak, cacat atau tercemar, dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan undang-undang.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 54 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996

tentang Pangan, tindakan administratif yang dimaksud berupa : Peringatan secara tertulis; Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik pangan dari peredaran apabila terhadap resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; Pengehentian produk untuk sementara waktu; Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Keadaan yang menimbulkan kerugian tersebut sering kali menyudutkan konsumen tersebut, mengakibatkan timbulnya sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha, untuk melakukan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan penindakan kepada pelaku usaha melalui dua cara yaitu

1. Upaya Litigasi

Litigasi artinya pengadilan. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan. Sengketa hukum yang akan diselesaikan melalui upaya hukum (*recht midellen*) proses litigasi dipengadilan dalam rangka mempertahankan suatu hak disebut perkara.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dijelaskan dalam Pasal 48 UUPK dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperlihatkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan diatur dalam Pasal 45 dikatakan bahwa: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dalam Pasal 48 dikatakan bahwa: Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada



ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 : Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Satu hal yang diingat, bahwa cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang umum berlaku selama ini, yaitu HIR/RBg.

2. Upaya Non Litigasi

Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana tidak menutupi kemungkinan penyelesaian damai, oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan.

Adapun beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh Badan POM seperti lewat jalur perdamaian, menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi uang perawatan pada konsumen, pengembalian uang maupun barang dan/atau jasa yang sejenis kepada konsumen dan pengujian sampel-sampel makanan pada jajanan anak sekolah. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan terbagi menjadi dua yaitu, pertama penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak itu sendiri dan kedua

penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme alternatif dispute resolution, yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan dari peredaran makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi yaitu mediasi. Mediasi adalah perluasan dari proses negosiasi. Pihak-pihak yang bertikai yang tidak mampu menyelesaikan konflik akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti adjudikasi dimana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi: hukum, rasa keadilan, kepercayaan agama, moral dan masalah-masalah etik. Sifat pembeda dalam mediasi adalah bahwa pihak-pihak yang bertikai selain sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, akan memilih norma-norma yang akan mempengaruhi hasil para pihak yang bertikai.

Penggunaan mediasi itu bagian dari penyelesaian sengketa alternatif dan penerapan ADR itu telah berkembang lama. Mediasi secara umum dipahami sebagai proses intervensi partisipasi yang berorientasi tugas, terstruktur dan jangka pendek. Pihak-pihak yang bertikai akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat netral, yakni mediator untuk mencapai perjanjian yang disepakati bersama. Tidak seperti proses adjudikasi, dimana intervensor pihak ketiga akan



melahirkan keputusan, dan tidak ada kompulsi dalam mediasi, mediator akan membantu pihak dalam mencapai musyawarah. Pihak-pihak itu sendirilah yang akan membentuk perjanjiannya. Pada umumnya jika terjadi sengketa antara penjual dengan konsumen pembeli diselesaikan dengan cara damai, penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan POM kepada konsumen anak dalam penjaminan mutu kesehatan makanan di Kabupaten/Kota yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan-larangan pelaku usaha dalam mengedarkan makanan, pengawasan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat serta pemeriksaan sarana distribusi/produksi makanan, pengujian laboratorium, pemantaun iklan, penyelidikan serta penyidikan oleh Badan POM kepada pelaku usaha.
2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Badan POM kepada konsumen anak apabila terjadi kerugian dari penjaminan kesehatan mutu makanan adalah upaya perlindungan hukum preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum preventif apabila anak-anak menjadi korban yaitu penindakan kepada pelaku usaha berupa upaya nonlitigasi seperti perdamaian, pemberian uang perawatan kesehatan, pengembalian uang atau barang dan/atau

jasa yang sejenis, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan peringatan kepada pelaku usaha, sedangkan upaya perlindungan represif berupa upaya litigasi seperti pencabutan izin produksi serta izin edar, pemusnahan produk dan penyelesaian sengketa/perselisihan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) secara pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan gugatan secara kelompok yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dalam penulisan jurnal ini dapat saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Badan. POM dan aparat penegak hukum hendaknya pro aktif mengadakan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar, jangan hanya menerima laporan dari konsumen sehingga masyarakat terhindar dari kerugian akibat beredarnya produk makanan yang membahayakan kesehatan. Diharapkan bagi produsen hendak benar-benar mengikuti prosedur, ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memproduksi makanan agar terhindar dan keracunan.
2. Diharapkan bagi konsumen/masyarakat jangan terlalu percaya terhadap iklan, nromosi apalagi mengenai produksi makanan dan minuman, karena memiliki potensi yang cukup besar terjadinya keracunan.

DAFTAR FUSTAKA

- [1] Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kaftan Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung



-
- [2] Burhanuddin S., 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* -, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- [3] Mahmud Marzuki, Peter, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- [4] Mariana Anisa Putri, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh BPSK Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2014.
- [5] R. Sianturi, 1986, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Peraturan Perundang – Undangan Kesehatan*, Binacipta, Jakarta
- [6] Sudaryatmo, 1995, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- [7] Tini Hadad, Dalani AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta
- [8] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220604211233-20-804894/161-siswa-di-bali-keracunan-makanan-di-sekolah-polisi-turun-tangan>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2023.
- [9] <https://jateng.antaranews.com/berita/482565/26-anak-sd-di-kudus-diduga-mengalami-keracunan-makanan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023
- [10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [11] Kitab Undang Undang Hukum Perdata



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN